



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/46- K/PMT-I/BDG/AD/X/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIONO.**
Pangkat / Nrp : Sertu / 390002220569.
J a b a t a n : Bamin Konsos Koramil 01 Tembilahan.
K e s a t u a n : Kodim 0314 / Inhil.
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 17 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jalan Keritang Parit 14 Asrama
Koramil 01 Tembilahan Kab. Indragiri
Hilir.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0314/Inhil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan 17 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0314/Inhil Nomor : Kep/60/XI/2009 tanggal 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009. Berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Kep/60/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010. Berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Kep/65/XII/2009.
 - c. Perpanjangan penahanan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2010. Berdasarkan Keputusan Danrem 031/Wirabima Nomor Kep/05/I/2010 tanggal 31 Januari 2010. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 15 Pebruari 2010 berdasarkan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI No. 1101/2010/PT.3/Unkrum
Kep/8/II/2010.

/ Pengadilan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN Tersebut diatas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 03 Padang Nomor : DAK/65/K/AD/1- 03/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang Pada pokoknya Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan di Jl. Semampau Tembilahan Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika "

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Suriono Nrp- 390002228569 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1990 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan lagi di Yonif Linud 100/PS dan setelah beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 01/Tembilahan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa sekira tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi I (Sdr. Yuli Astuti) secara sah dan dari perkawinan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak bernama Sdr. Anjas (14 tahun) dan Sdr. Andre Dwi Prasetyo (10 tahun).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjemput Sdri. Diana di Jl. Semampau. Tembilahan untuk dibawa kerumahnya disaat isteri Terdakwa sedang berada di Binjai Medan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Kharisma ke rumah Sdr. Amat, Madura di Lorong Batam Tembilahan untuk membeli Psikotropika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendapatkan barang tersebut
Terdakwa kembali ke rumah lalu
mengonsumsi/memakainya bersama Sdri, Diana.

4. Bahwa Psikotropika jenis Shabu dikonsumsi
Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : alat
yang dipergunakan berupa Botol lasegar cap kaki
tiga, pipet aqua gelas, kaca dan korek api serta
tutup botol lasegar yang sudah dilubangi sebanyak
2 (dua) lubang sebesar lubang pipet kemudian pipet
yang sudah disambung dimasukkan ke dalam ke 2
(dua) lubang botol lasegar salah satu dari pipet
tersebut dimasukkan ke dalam kaca selanjutnya
shabu yang sudah dimasukkan kedalam kaca dibakar
dengan menggunakan korek api gas dan setelah
asapnya keluar Terdakwa bersama Sdri. Diana
menghisap/menyedot pipet yang satu lagi secara
bergantian.

/5. Bahwa

5. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Psikotropika
jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali 2 (dua) kali
dilakukan di Hotel Gemilang Plaza Tembilahan dan 1
(satu) kali di rumahnya Asrama Koramil
01/Tembilahan serta setiap selesai mengonsumsi
shabu Terdakwa selalu melakukan hubungan badan
layaknya suami istri dengan Sdri. Diana dan
setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa
membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
kepada Sdri Diana.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2009 bertempat di
rumah Saksi 1 Asrama Koramil 01 Tembilahan Jl.
Keritang Kab. Indragiri hilir Saksi 1 menemukan 1
(satu) paket shabu berbentuk kristal dikamar tidur
belakang yang dibungkus dalam plastik kecil bening
kemudian barang tersebut disimpan Saksi 1 di dapur
di bawah tempat menyimpan Ajinomoto.

7. Bahwa Psikotropika jenis shabu
tersebut didapatkan Terdakwa
dengan membelinya dari Sdr.
Amat Madura yang tinggal di
daerah lorong Batam.
Tembilahan dengan harga 1
(satu) paket sebesar Rp.
200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) kemudian Terdakwa
mengkonsumsinya bersama Sdri.
Diana (tidak diperiksa) oleh
sebab itu Terdakwa secara
tanpa hak, memiliki menyimpan
atau membawa Psikotropika
jenis shabu di rumahnya yang
berada di Asrama Koramil
01/Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir.

8. Bahwa berdasarkan hasil Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti Darah No. LAB-
4468/KNF/X/2009 tanggal 4
Nopember 2009 yang dibuat oleh
Puslabfor Bareskrim Polri
Cabang Medan An. Sertu Suriono
dengan hasil positif
mengandung Canabinoid
terdaftar dalam golongan 1
Nomor Urut 8 Undang undang RI
Nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkotika dan Metamfetamina
terdaftar dalam golongan II
Nomor urut 9 Undang undang RI
Nomor 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika, disamping itu
dari hasil Berita Acara
Analisis Laboratorium Barang
bukti Urine Nomor : LAB-
4479/KNF/XI/2009 tanggal 4
Nopember 2009 yang dibuat oleh
Puslabfor Bareskrim Polri
Cabang Medan An. Sertu Suriono
dengan hasil positif
mengandung Cannabinoid
terdaftar dalam golongan 1
Nomor urut 8 Undang-undang RI
No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.

Demikian juga barang bukti yang dipergunakan
Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas
dan 2 (dua) buah tutup botol berlubang berwarna
putih adalah benar mengandung Metamfetamina
terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Undang-
undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang
Bukti Psikotropika No. LAB-4480/KNF/XI/2009
tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor
bareskrim Polri Cabang Medan An. Sertu Suriono
serta 1 (satu) plastik putih berisi kristal
berwarna putih dengan berat 0,05 (Nol koma nol
lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina
terdaftar dalam golongan II Nomor urut 9 Undang-
undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
berdasarkan hasil Berita Acara Analisis
Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor .
LAB-4478/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang
dibuat oleh Puslabfor Baresskrim Polri Cabang
Medan An. Sertu Suriono.

/ **Alternatif**

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di
tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu
pada hari Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dua ribu sembilan atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan di Jl. Semampau Tembilahan Propinsi Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Suriono Nrp-390002228569 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1990 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan lagi di Yonif Linud 100/PS dan setelah beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Koramil 01/Tembilahan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjemput Sdri. Diana di Jl. Semampau. Tembilahan untuk dibawa kerumahnya disaat isteri Terdakwa sedang berada di Binjai Medan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Kharisma ke rumah Sdr. Amat, Madura di Lorong Batam Tembilahan untuk membeli Psikotropika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200,000 dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa kembali ke rumah lalu mengkonsumsi/memakainya bersama Sdri, Diana.

3. Bahwa Psikotropika jenis Shabu dikonsumsi Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : alat yang dipergunakan berupa Botol lasegar cap kaki tiga, pipet aqua gelas, kaca dan korek api serta tutup botol lasegar yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang sebesar lubang pipet kemudian pipet yang sudah disambung dimasukkan kedalam ke 2 (dua) lubang botol lasegar salah satu dari pipet tersebut dimasukkan kedalam kaca selanjutnya shabu yang sudah dimasukkan kedalam kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah asapnya keluar Terdakwa bersama Sdri. Diana menghisap/menyedot pipet yang satu lagi secara bergantian.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali 2 (dua) kali dilakukan di Hotel Gemilang Plaza Tembilahan dan 1 (satu) kali di rumahnya Asrama Koramil 01/Tembilahan serta setiap selesai mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
shabu. Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Diana dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri Diana.

5. Bahwa

5. Bahwa Terdakwa dengan sengaja membeli shabu dari Sdr. Amat Madura (tidak diperiksa) dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsinya dalam hal ini Terdakwa telah mengetahui Sdr. Amat Madura sebagai penjual/pengedar serta penyalahgunaan dan pemilikan Psikotropika jenis Shabu seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pihak berwajib namun yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya membeli dan mengkonsumsi psikotropika jenis Shabu tersebut bersama Sdri. Diana (tidak diperiksa) di rumahnya Asrama Koramil 01/Tembilahan Kab. Indragiri Hilir.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Amat Madura (tidak diperiksa) sebagai penjual atau pengedar Psikotropika jenis Shabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan Terdakwa membeli Shabu dari Sdr. Amat Madura untuk dikonsumsi/dipakainya bersama Sdri. Diana (tidak diperiksa) sesuai dengan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah No. LAB-4468/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. Sertu Suriono dengan hasil positif mengandung Cannabinoid terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 8 Undang-undang RI No. 1997 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, disamping itu dari hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB-4479/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Baresskrim Polri Cabang Medan An. Sertu Suriono dengan hasil positif mengandung Cannabinoid terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 8 Undang-undang RI No. 22 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Demikian juga barang bukti yang dipergunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas. Dan 2 (dua) buah tutup botol berlubang berwarna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. LAB-4480/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Baresskrim Polri Cabang Medan An. Sertu Suriono serta 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,05 (Nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika Nomor. LAB-4478/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Baresskrim Polri Cabang Medan An. Sertu Suriono.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Alternatif Kedua : Pasal 65 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

/ 2. Tuntutan

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer, mohon agar Pengadilan Militer I- 03 Padang menyatakan Terdakwa Sertu Suriono Nrp. 390002228569 bersalah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa secara tanpa hak, menyimpan dan membawa psikotropika ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Militer I- 03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan :

a. Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI- AD.

Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Subsidiar : Selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa

1) Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika No. LAB-4480/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. Sertu Suriono dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika No. LAB-4478/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. Sertu Suriono dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an II
Nomor
Urut 9
Undang
-
undang
RI No.
5
Tahun
1997
tentan
g
Psikot
ropika
.

- Berita Acara Analisis Laboraturium barang bukti Darah No. LAB-4468/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan An. Sertu Suriono dengan hasil positif mengandung Cannabinoid terdaftar dalam golongan I Nomor

/ Urut 8

Urut 8 Undang-undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Berita Acara Analisis Laboraturium barang bukti Urine No. LAB-4479/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri
Cabang
Medan
An.
Sertu
Surion
o
dengan
hasil
positi
f
mengan
dung
Cannab
inoid
terdaf
tar
dalam
golong
an I
Nomor
Urut 8
Undang
-
undang
RI No.
22
Tahun
1997
tentan
g
Narkot
ika
dan
Metamf
etamin
a
terdaf
tar
dalam
golong
an II
Nomor
Urut 9
Undang
-
undang
RI No.
5
Tahun
1997
tentan
g
Psikot
ropika
.

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang- Barang :

- 0,05
(NoI
koma
nol
lima)
gram
Shabu.
- 1
(satu)
buah
botol
bekas
minuma
n Merk
Lasega
r.
- 2
(dua)
buah
tutup
botol
minuma
n Merk
Lasega
r
warna
putih.
- 1
(satu)
buah
korek
api
gas
(manci
s)
warna
merah.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat- surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya dan barang bukti berupa barang- barang agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan berita acara sidang Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor :81- K/PM-I- 03/AD/VII/2010 tanggal 22 September 2010. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa : SURIONO, SERTU NRP.390002228569, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Secara tanpa hak memiliki, dan menyimpan Psikotropika ”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

/ c. Menetapkan

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat- Surat :

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika No. LAB-4480/KNF/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 atas nama Sertu Suriono yang dibuat oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan di tandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Kasmina Ginting, S,Si Nrp. 61110641, Penda TK.I. Deliana Naiborhu, S,Si Apt Nip.K10000358 serta diketahui oleh Wakalabfor Baresskrim Polri Cabang Medan atas nama AKBP Tarsim Tarigan, M,si Nrp.57071026 pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas, 2 (dua) tutup botol berlubang berwarna putih adalah kesemuanya positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan II Nomor Urut 9 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Psikotropika No. LAB-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4478/K
NF/XI/
2009
tanggal
1 4
Nopemb
er
2009
atas
nama
Sertu
Surion
o yang
dibuat
oleh
Puslab
for
Baress
krim
Polri
Cabang
Medan
dan
ditand
a
tangan
i oleh
pemer
ksa
masing
-
masing
atas
nama
AKBP
Kasmin
a
Gintin
g S.Si
Nrp-
611106
41,
Penda
TK,I
Delian
a
Naibor
hu,
S.Si
Apt
Nip
K10000
358
serta
diketa
hui
oleh
Wakala
bfor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim
Polri
Cabang
Medan
atas
nama
AKBP
Tarsim
Tarigan,
M, Si
Nrp
570710
26
pada
bagian
kesimpulan
menyatakan
akan
bahwa
barang
bukti
berupa
1
(satu)
buah
plastik
putih
berisi
Kristal
berwarna
putih
dengan
berat
0,05
(nol
koma
nol
lima)
gram
adalah
positif
mengandung
Metamfetamin
tidak
terdaftar
dalam
golongan
II
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 9
Undang
-
undang
RI No.
5
tahun
1997
tentan
g
Psikot
ropika
-
Berita
Acara
Analisis
Labora
turium
barang
bukti
Darah
No.
LAB-
4468/K
NF/XI/
2009
tanggal
1 4
Nopemb
er
2009
yang
dibuat
oleh
Puslab
for
Baresk
rim
Polri
Cabang
Medan
dan
ditand
a
tangan
i oleh
Pemer
ksa
masing
-
masing
atas
nama
AKBP
Kasmin
a,S.Si
Nrp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611106
41
Penda
TK,I,
Delian
a
Naibor
hu,S.S
i Apt
Nip
K10000
358
serta
diketa
hui
oleh
Wakala
bfor
Baresk
rim
Polri
Cabang
Medan
atas
nama
AKBP
Tarsim
Tariga
n,M,Si
Nrp
570710
26
pada
bagian
kesimp
ulan
menyat
akan
bahwa
1
(satu)
tabung
berisi
3
(tiga)
MI
Darah
Terdak
wa
atas
nama
Surion
o
adalah
mengan
dung
Cannab
inoid
(posit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

if
ganja)
terdaf
tar
dalam
golong
an I
Nomor
urut 8
Undang
undang
RI
No.22
tahun
1997
tentan
g
Narkot
ika
dan
Metamf
etamin
a
terdaf
tar
dalam
golong
an II
nomor
urut 9
Undang
undang
RI No.
5
Tahun
1997
tentan
g
Psikot
ropika
.

/ Berita

- Berita
Acara
Analisis
Laboratorium
barang
bukti
Urine
No.
LAB-
4479/K
NF/XI/
2009
tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I 4
Nopemb
er
2009
yang
dibuat
oleh
Puslab
for
Baress
krim
Polri
Cabang
Medan
dan
ditand
a
tangan
i oleh
pemer
ksa
masing
-
masing
atas
nama
AKBP
Kasmin
a, Si
Nrp
611106
41
Penda
TK,I,
Delian
a
Naibor
hu,S.S
i Apt
Nip
K10000
358
serta
diketa
hui
oleh
Wakala
bfor
Baresk
rim
Polri
Cabang
Medan
atas
nama
AKBP
Tarsim
Tariga
n,M,Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp
570710
26
pada
bagian
kesimp
ulan
menyat
akan
bahwa
1
(satu)
Vial
berisi
7
(tujuh)
) MI
Urine
atas
nama
Terdak
wa
Sertu
Surion
o
adalah
positi
f
mengan
dung
Cannab
inoid
terdaf
tar
dalam
golong
an I
Nomor
urut 8
Undang
undang
RI No.
22
tahun
1997
tentan
g
Narkot
ika
dan
Metamf
etamin
a
Terdaf
tar
dalam
golong
an II
nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 9
Undang
undang
RI No.
5
tahun
1997
tentan
g
Psikot
ropika
.

perkara. Tetap dilekatkan dalam berkas

2) Barang- Barang :

- 0,05
(NoI
koma
nol
lima)
gram
Shabu.
- 1
(satu)
buah
botol
bekas
minuma
n Merk
Lasega
r.
- 2
(dua)
buah
tutup
botol
minuma
n Merk
Lasega
r
warna
putih.
- 1
(satu)
buah
korek
api
(manci
s)
warna
merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa dalam
perkara ini sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/50/PM I- 03/AD/IX/2010 tanggal 22 September 2010.

3. Memori Banding Oditur Militer tanggal 5 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 22 September 2010 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 81-K/PM.I- 03/AD/VII/2010 tanggal 22 September 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak sepen-dapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa dengan alasan :

- Dikawatirkan akan merusak rumah tangga Terdakwa dan istri.
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan akan kehilangan pekerjaan tetap dan gaji sebagai anggota TNI- AD.
- Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap Psikotropika.

/ adalah

adalah tidak tepat, karena terbukti dalam persidangan Terdakwa telah berulang kali melakukan penggunaan Psikotropika

Pertimbangan majelis Hakim adalah tidak tepat , karena jika dilihat latar belakang Terdakwa melakukan Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan karena Terdakwa ketergantungan Terdakwa terhadap Psikotropika jenis Shabu, hal ini terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan Penggunaan Psikotropika yaitu :

a. Pada bulan Mei 2009 menggunakan psikotropika jenis Shabu dirumahnya asrama Kodim 0314/Inhil Jl.Sapta marga Tembilahan Kab. Inhil, namun ketahuan istrinya.

b. Pada bulan Juli 2009 membeli satu paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sampai habis dikamar tidurnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Pada bulan Juli 2009 menggunakan Shabu bersama sdr.Diana (PSK) di kamar Hotel Gemilang Plaza Tembilahan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdr.Diana.

d. Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 menggunakan Shabu dirumahnya di Asrama Koramil 01 Tembilahan Kab. Inhil bersama Sdri. Diana selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri dengan Sdri. Diana. Saat itu Istri Terdakwa Saksi-1 yaitu Sdri. Astuti sedang pergi ke Medan.

e. Disamping menggunakan Shabu Terdakwa juga mengisap ganja pada bulan Nopember 2009, yang dapat dipandang bahwa Terdakwa telah ketergantungan terhadap Psikotropika, Akibat ketergantungan dengan shabu tersebut tertutuplah pikiran sehat dan hati nurani Terdakwa, sehingga tidak memperdulikan keluarganya bahkan berbuat amoral dengan melakukan persetubuhan dengan Sdri. Diana (PSK) dirumahnya sendiri. Oleh karena itu dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut apakah masih layak Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD ?. Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga), adalah merupakan pertimbangan yang bersifat Subyektif, mestinya Majelis Hakim tetap berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan Terdakwa dan telah dijatuhi hukuman pidana, tidak dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan adalah tidak tepat karena Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya yaitu :

- Pada bulan April 2006 Terdakwa pernah di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pemilikan Senjata Api.
- Pada bulan Januari 2008 Terdakwa kembali disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian dengan kekerasan.
- Kemudian pada bulan Maret 2010 Terdakwa kembali disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama / 6 (enam)

6 (enam) bulan dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anknunnya dengan surat keputusan hukuman Disiplin Nomor : Skep/09/VII/2010 pada tanggal 6 Juli 2010. (Terlampir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan ternyata tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sehingga jika Majelis Hakim tidak menjatuhkan Hukuman tambahan berupa pemecatan akan memungkinkan lagi Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum dalam hal ini tentunya akan menjadi Preseden yang tidak baik bagi satuannya khususnya dan bagi Prajurit TNI pada umumnya. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan berulang kali diberhentikan dengan tidak hormat (pasal 35 UU No. 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin Prajurit ABRI), apalagi perbuatan pidana. Sehingga timbul pertanyaan. Perbuatan-perbuatan pidana yang berulang kali yang bagaimana dan sampai berapa batas berulangk kalinya suatu perbuatan pidana Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana Tambahan Pemecatan (?).

Kewenangan pemecatan dari dinas Militer memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, namun jika suatu perkara sudah jelas secara yuridis dan patut untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, selayaknya Pengadilan Militer memutuskan untuk menjatuhkan pidana pemecatan, hal ini untuk menjaga Objektivitas dan wibawa Pengadilan Militer. Apalagi terhadap perkara Terdakwa ini, jelas Terdakwa nyata-nyata mempunyai tabiat dan perilaku yang sangat buruk.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan serta alasan Oditur Militer sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding dapat menerimanya sebagai hal yang memberatkan dan dijadikan tambahan pertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan I-03 Padang Nomor : PUT/117-K/PM I-03/AD/X/2009 tanggal 17 Nopember 2009, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika" yang Didakwakan melanggar Alternatif Pertama pasal 62 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sekaligus mengambil alih semua pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama lainnya dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikembalikan kepada Terdakwa Pengadilan
Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan
Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

/ Bahwa

Bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang
memberatkan yang sudah dipertimbangkan oleh
Pengadilan Tingkat Pertama masih ada faktor-faktor
yang memberatkan Terdakwa yang belum
dipertimbangkan yaitu :

a. Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali dijatuhi
pidana oleh Pengadilan Militer I-03 Padang,
pertama perkara pemilikan Senjata api dijatuhi
pidana penjara 7(tujuh) bulan kedua perkara
pencurian (jambret) dijatuhi pidana 4 (empat)
bulan ketiga dijatuhi Pidana penjara selama
3(tiga) bulan dengan masa percobaan 6(enam)
bulan terkait kasus KDRT, selain itu juga
Terdakwa sudah pernah 2(dua) kali dijatuhi
hukuman disiplin oleh Dandim 0314/Inhil
pertama berdasarkan Skep/01/III/2005 tanggal
30 Maret 2005, Terdakwa dijatuhi hukuman
disiplin penahanan ringan selama 14 (empat
belas) hari, kedua berdasarkan
Skep/01/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007,
Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan
berat selama 21 (dua puluh satu) hari, ini
harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
menjatuhi pidana terhadap diri Terdakwa
sehingga akan dirasakan adil dan bijaksana
apabila hal-hal tersebut memperoleh perhatian
dan menjadi pertimbangan untuk tidak
menimbulkan presedent yang buruk yang
mengakibatkan tidak akan ada tercapainya
tujuan pemidanaan yang harus bersifat
bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan
kepastian hukum.

b. Bahwa Terdakwa saat mengkonsumsi shabu-
shabu sudah pernah dilarang dan diingatkan
oleh Istri Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja
melakukannya tidak memperdulikan istrinya
bahkan membawa seorang wanita ke rumahnya
(diasrama) untuk bersama-sama mengisap shabu-
shabu.

c. Perbuatan Terdakwa berdampak Negatif bagi
penegakan disiplin di Kesatuan dan akan
meresahkan prajurit lainnya.

d. Bahwa Terdakwa tidak jera karena sudah
beberapa kali disidangkan dan dijatuhi pidana
tetapi Terdakwa tetap juga melakukan tindak
pidana/tidak jera.

Hal ini yang dinilai oleh Hakim Tingkat
Banding karena ketika Terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (3) tiga kalinya Justru Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, apa yang menjadi pertimbangannya ? sudah 2 kali dipidana tetapi dijatuhi pidana percobaan, sehingga selanjutnya, ini akibatnya Terdakwa tidak jera dan tidak akan jera sampai akhirnya Terdakwa menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang sebelumnya akan dinilai sebagai hal-hal yang memberatkan dan dinilai Terdakwa tidak dapat memperbaiki diri, yang pada gilirannya akan mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuan dan meresahkan disiplin Prajurit lainnya yang baik.

e. Bahwa berdasarkan surat Dandim 0314/Inhil selaku Ankum Nomor R/188/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pelanggaran disiplin, sehingga Ankum membuat surat permohonan Pemberhentian dengan tidak Hormat kepada Danrem 013/WB.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan yaitu memperbaiki penjahat dengan jalan memberi pendidikan berupa tata tertib (disiplin) dan bilamana pelaku kejahatan tidak menghiraukan ancaman hukuman, sebagai usaha pendidikan, tidak mampu memperbaiki dirinya, oleh karena orang tersebut mempunyai tabiat/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah, maka untuk menghindari perbuatan jahat tersebut orang haruslah dipisahkan dari institusi TNI.

Menimbang : Bahwa jika anggota Tentara berulang kali berkelakuan jahat atau menyimpang, sehingga nyata bahwa ia tidak berubah atau tidak memperdulikan segala Hukum disiplin Tentara yang dijatuhkan kepadanya atau kelakuannya amat buruk sehingga ia tidak patut lagi menjadi anggota Tentara, maka anggota Tentara yang demikian layak dikeluarkan dari lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dikaitkan dengan disparitas pidana adalah sesuatu yang tidak adil(unfair) bila Pengadilan Tingkat pertama menjatuhkan pidana dalam perkara ini tanpa mempertimbangkan perkara Terdakwa sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan diatas sebagai tambahan pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan pertimbangan hukum yang cukup untuk memperberat penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana tersebut diatas Majelis Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya meniadakan Pidana tambahan sebagaimana Tuntutan Oditur Militer karena berpendapat bahwa Pemecatan juga merupakan kewenangan Ankum atau Papera, padahal seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mampu bersikap dan menentukan sendiri dan tidak harus mengembalikan kepada Ankum, namun jika Majelis Hakim membaca Surat dari Ankum kepada Papera yang ada dalam berkas perkara justru akan tidak relevan dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun perlu diperberat sebagaimana yang dijatuhi oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang sedangkan untuk pidana tambahan perlu dijatuhkan sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : PUT/81- K/PM I-03/AD/VII/2010 tanggal 22 September 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan menambahkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam penahanan sementara, maka agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan / atau melarikan diri maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan

Mengingat : Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 jo pasal 190 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 Jo Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer Rudiyanto,SH Kapten
Chk NRP 2920130260469.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 03
Padang Nomor : PUT/81- K/PM I- 03/AD/VII/2010
tanggal 22 September 2010, sehingga menjadi :

3. Memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada dalam tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan dan denda
: Sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) atau
kurungan pengganti selama 1
(satu) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding
kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas
ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan
salinan putusan ini beserta berkas perkaranya
kepada Pengadilan Militer I- 03 Padang.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010
di dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13
Desember 2010 oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL CHK NRP. 31881
sebagai Hakim Ketua serta T.R SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591
dan SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai
Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada
hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota
tersebut diatas, Panitera INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP.
292006970, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Oditur
Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAKIM KETUA

Cap / ttd

ANTON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP31881

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK 33591

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP-31882

P A N I T E R A

ttd

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP-292006970

Disalin sesuai aslinya oleh :
P A N I T E R A

INDRA.NUR, SH
KAPTEN CHK NRP-292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)